



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA MUNGKID KELAS IA
TENTANG
PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : 133/FH/II.3.AU/II/2022
Nomor : W11-A30/3272/HM.01/IX/2022



Pada hari ini Kamis, tanggal limabelas, bulan September, tahun duaribu duapuluh dua bertempat di Magelang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Soegeng KM. 5, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. H. Ayip, M.H., Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kota Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara mandiri disebut **PIHAK**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan badan hukum yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi Pengadilan Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepahaman tentang peningkatan kualitas pendidikan hukum bagi masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepahaman ini sebagai landasan kerjasama yang lebih intensif bagi **PARA PIHAK** untuk pengembangan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, guna mendukung pembangunan hukum di Indonesia yang berkualitas.
2. Tujuan Kesepahaman ini guna membangun kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pendidikan hukum bagi masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi;
2. Penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (kegiatan magang mahasiswa dan penelitian mahasiswa);
3. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta civitas akademika dalam kualitas sumber daya manusia; dan
4. Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

Pasal 3



Pelaksanaan Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **Para PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**. Perpanjangan diberitahukan pihak lain paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
3. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**; dan
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.Hum.
NIP.196710031992032001

PIHAK KEDUA,
KETUA PENGADILAN AGAMA
MUNGKID KELAS IA



Drs. H. AYIP, M.H.
NIP.196912241994031002

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua